

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai terjadinya perceraian di luar pengadilan agama pada masyarakat muslim di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah serta akibat terhadap harta bersama pada perceraian di luar pengadilan agama, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Perceraian di luar Pengadilan Agama dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak dibenarkan dalam pelaksanaannya, perceraian hanya dapat dilakukan melalui di depan sidang Pengadilan Agama. Adapun perceraian tersebut dikatakan sah hanya dalam sudut pandang hukum agama Islam yang apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Pelaksanaan perceraian di luar pengadilan agama yang terjadi pada Masyarakat muslim Kecamatan Sorkam karena faktor ketidaktahuan oleh pelaku cerai dan tidak mengerti harus melalui proses Pengadilan Agama, persyaratan untuk bercerai ke Pengadilan Agama yang banyak, dan kemampuan ekonomi yang rendah untuk berurusan ke Pengadilan Agama begitu besar. Dalam pelaksanaannya, perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Kecamatan Sorkam dilakukan dengan beberapa cara diantaranya bercerai disaksikan oleh Imam Masjid, Keluarga dan Saudara. Dan bercerai tanpa disaksikan oleh siapapun.
2. Adapun akibat terhadap harta bersama dari perceraian di luar pengadilan agama yang terjadi pada masyarakat muslim Kecamatan Sorkam, bahwa dalam pelaksanaannya pelaku yang bercerai hanya memfokuskan pembagian

harta bersama pada tanah, lahan perkebunan, sawah dan kendaraan bermotor yang memiliki nilai jual tinggi dan meniadakan harta yang berada di dalam rumah tangga seperti peralatan dan perabot rumah tangga yang tidak dibagi oleh pelaku cerai yang padahal barang-barang tersebut juga termasuk dalam kategori harta bersama. Pembagian harta bersama yang dilakukan oleh pelaku dilakukan dengan menghadirkan pihak keluarga kedua belah pihak tentang bagaimana penyelesaian pembagian harta tersebut, dan juga terdapat pelaku yang sama sekali tidak membagi harta bersamanya dan hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat muslim Kecamatan Sorkam agar tidak melakukan perceraianya di luar pengadilan. Hal ini dilakukan untuk menghindari mudharat yang akan timbul setelah bercerai di luar pengadilan agama.
2. Diharapkan pemerintah dapat menambahkan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan tentang sanksi terhadap pelaku cerai di luar Pengadilan Agama.
3. Diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim Kecamatan Sorkam memahami peraturan-peraturan yang termuat dalam KHI karena KHI lahir di Indonesia dan merupakan hasil konsensus dari para ulama Indonesia yang ahli dalam hukum Islam bersama-sama dengan pemerintah, serta disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia secara umum.